



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/254/2023

TENTANG

PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN TABALONG
BERUPA BANGUNAN DAN GEDUNG DENGAN CARA DIHIBAHKAN
KEPADA LANGGAR NURUL HASANAH DESA MASUKAU
KECAMATAN MURUNG PUDAK
KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Surat Pengurus Langgar Nurul Hasana Desa Masukau Kecamatan Murung Puduk Nomor 02/LNH/03/2023 tanggal 23 Maret 2023 Perihal Permohonan Hibah Kayu Bekas Hasil Bongkaran;
 - bahwa berdasarkan Telaahan Staf Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong Nomor B-706/BPKAD/ASET-TS/032/04/2023 tanggal 26 April 2023 Perihal Permohonan Hibah Kayu Bekas Hasil Bongkaran Bangunan Pasar Tanjung Sementara kepada Langgar Nurul Hasah Desa Masukau Kecamatan Murung Puduk yang telah mendapat persetujuan oleh Bupati Tabalong tanggal 03 Mei 2023;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 43);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 22 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 24);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 57), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 08 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 08);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Kabupaten Tabalong Berupa Bangunan dan Gedung Dengan Cara Dihilangkan Kepada Langgar Nurul Hasanah Desa Masukau Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan untuk pembangunan gudang Langgar Nurul Hasanah Desa Masukau Kecamatan Murung Pudak.
- KETIGA** : Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, teknis pelaksanaannya diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan penerima hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Selanjutnya Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Tabalong melaksanakan Penghapusan Daftar Inventaris Barang Daerah sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Berita Acara Serah Terima Barang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung .
pada tanggal 25 Mei 2023 .

 BUPATI TABALONG, 


 ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 259 /2023
 TANGGAL 25 Mei 2023

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN TABALONG BERUPA BANGUNAN DAN GEDUNG DENGAN CARA DIHIBAHKAN
 KEPADA LANGGAR NURUL HASANAH DESA MASUKAU KECAMATAN MURUNG PUDAK KABUPATEN TABALONG

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Konstruksi Bangunan	Luas Lantai M ²	Letak/ Lokasi Alamat	Asal Usul	Harga (Rp)	Keterangan
		Kode Barang	Register						
1	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	1.3.3.01.001.012.004	000033	Kayu	150	Pasar Tanjung/ Kec. Tanjung	Pembelian	204.182.750	
2	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	1.3.3.01.001.012.004	000034	Kayu	-	Pasar Tanjung/ Kec. Tanjung	Pembelian	233.778.400	
JUMLAH								437.961.150	

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Pangeran Antasari No. 1 Tanjung Kode Pos 71500
Telp/Fax. (0526) 2022985 Email : bpkad.kabupatentabalong@gmail.com
Website : bpkad.tabalongkab.go.id

TELAAHAN STAF

No. 188.45 / 25A / 2023

Tanggal. 25 Mei 2023

Kepada : Yth. Bupati Tabalong
Dari : Kepala BPKAD Kabupaten Tabalong
Tanggal : 26 April 2023
Nomor : B- 706 /BPKAD/ASET-TS/032/04/2023
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan Hibah Kayu Bekas Hasil Bongkaran Bangunan Pasar Tanjung Sementara

- I. Pokok Permasalahan : Surat dari Langgar Nurul Hasanah Nomor : 02/ LNH/03/2023 Tanggal 23 Maret 2023 Perihal : Permohonan Hibah Kayu Bekas Hasil Bongkaran.
- II. Pra Anggapan : Berkenaan dengan permohonan dimaksud : Berdasarkan ketentuan pada Pasal 399 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa pihak yang dapat menerima hibah diantaranya :
- lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan, atau lembaga Pendidikan yang bersifat non komersial berdasarkan akta pendirian, anggaran dasar/rumah tangga, atau persyaratan tertulis dari instansi teknis yang kompeten bahwa lembaga yang bersangkutan adalah sebagai lembaga dimaksud;
 - Pemerintah Pusat;
 - Pemerintah Daerah Lainnya;
 - Pemerintah Desa
- III. Fakta dan data Yang berpengaruh Terhadap Persoalan : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4. Surat dari Langgar Nurul Hasanah Nomor : 02/ LNH/03/2023 Tanggal 23 Maret 2023 Perihal : Permohonan Hibah Kayu Bekas Hasil Bongkaran.
- IV. Pembahasan/ Analisis : 1. Sehubungan dengan pembongkaran bangunan Los Pasar Tanjung sementara, maka memohon pemanfaatan bahan bongkaran digunakan untuk pembangunan gudang Langgar Nurul Hasanah Desa Masukau RT. 01 Kecamatan Murung Pudak.
2. Bongkaran ex. bangunan Los Pasar Tanjung yang dimaksud di atas saat ini sudah tidak dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong.



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Pangeran Antasari No. 1 Tanjung Kode Pos 71500
Telp/Fax. (0526) 2022985 Email : bpkad.kabupatentabalong@gmail.com
Website : bpkad.tabalongkab.go.id


NOTA DINAS


Kepada : Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong.
Dari : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tabalong.
Tanggal : 05 Mei 2023
Nomor : B- 700 /BPKAD-ASET/ND/032/05/2023.
Perihal : Permohonan Koreksi Draft Keputusan Bupati Tabalong.

Sehubungan dengan adanya Pemindahtanganan BMD berupa Bangunan dan Gedung kepada Langgar Nurul Hasanah Desa Masukau Kecamatan Murung Pudak, dengan ini kami mohon koreksi Draft SK Bupati Tabalong sebagai berikut :

- Keputusan Bupati Tabalong Tentang Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa Bangunan dan Gedung dengan Cara Dihilangkan kepada Langgar Nurul Hasanah Desa Masukau Kecamatan Murung Pudak.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kab. Tabalong,


Dr. HUSIN ANSARI, SE, ME
NIP.19800610 200501 1 014

KEPALA BAGIAN HUKUM :

- V. Kesimpulan : Dengan mendukung untuk kegiatan Langgar Nurul Hasanah Desa Masukau RT.01 Kecamatan Murung Pudak, maka perlu hibah bongkaran ex bangunan Los Pasar Tanjung Sementara.
- VI. Saran tindak : Mohon petunjuk dan Keputusan selanjutnya dari Bapak terkait dengan permohonan Hibah bongkaran ex bangunan Los Pasar Tanjung untuk Langgar Nurul Hasanah Desa Masukau RT.01 Kecamatan Murung.

BUPATI

S Bayu 21/5/23

WAKIL BUPATI

Masa Bayu Disetujui 21/5/23

SEKRETARIS DAERAH

Mohon persetujuan


06/05/2023

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

Memperhatikan :

1. Perakutan perundingan antara pihak pemohon dan pengurus Langgar Nurul Hasanah Desa Masukau.
 2. Konfirmasi/amplop di Kepala BPPAD
- Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan Langgar Nurul Hasanah, Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Sambas Rp + Rp 500.000. 2/5/2023

KEPALA BADAN,



Dr. HUSIN ANSARI, SE, ME
NIP.19800610 200501 1 014

LANGGAR NURUL HASANAH

Jalan Mufakat Desa Masukau RT. 01 Kecamatan Murung Pudak
Kabupaten Tabalong

Nomor : 02 /LNH/03/2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Hibah Kayu Bekas
Hasil Bongkaran.

Senin, 20 Maret 2022

Kepada Yth.
Bupati Tabalong
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Teriring salam dan Do'a kami sampaikan semoga kita selalu dalam rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga kita selalu diberi kelancaran dalam menunaikan kewajiban kita sehari-hari. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya.

Dengan ini kami selaku Pengurus Langgar NURUL HASANAH, sebagai sarana ibadah serta tempat berbagai macam kegiatan syiar islam dan Taqwa, warga Desa Masukau RT 01. Untuk memohon hibah kayu bekas pembongkaran bangunan sementara pasar tanjung, kayu hasil bongkaran nanti akan dipergunakan untuk pembuatan gudang Langgar Nurul Hasanah.

Demikian permohonan hibah ini kami sampaikan, atas terkabulnya permohonan ini kami haturkan banyak terima kasih. Semoga Bapak mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, selamat dan bahagia dunia akhirat.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Sekretaris,

Juhri

Mengetahui :

Ketua RT.001

Tembusan :

1. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tabalong
2. BPKAD Kabupaten Tabalong.

LEMBAR DISPOSISI

PERHATIAN : Dilarang memisahkan sehelai suratpun yang tergabung dalam berkas ini

Pencatat : Marlina.

Nomor KK :

Tanggal : 18 - 4 - 2023

Nomor Agenda : 385

No. Tgl. Surat : 02 / LHM 103 / 2023

Dari : Langgar Murul Haranah.

Perihal : permohonan hibah kayu bekas Hasil
Berkas.

Diarsip tgl oleh


Tanda Terima

Disposisi

teruskan ke pimpinan:

St. Kemas Puzeta Mst Dahr

Prus

 22/22
03

